



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 15/HK.03.1/5203/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- b. bahwa berdasarkan anggaran hibah seperti tertera pada dokumen hibah daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 terdapat belanja Penyelenggaraan SPIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menyesuaikan kembali Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang telah dibentuk, sehingga selaras dengan belanja hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

- d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 900/152/KBPDN/2021 dan Nomor 01/RT.01-2-NK/5203/KPU-Kab/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan dan Operasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
 2. Hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 03 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas personel Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menegaskan agar seluruh personel Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan ini melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.b/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 4 November 2021

K E T U A,

ttd.

M. JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,


HOLIS ISKANDAR, S.H



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 15/HK.03.1/5203/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Penanggung Jawab
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua
4.	Lalu Adyar RA. S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Wakil Ketua
5.	Holis Iskandar, S.H	Kasubag Hukum	Sekretaris
6.	Muliyadi, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Anggota
7.	Abdullah, S.E	Kabid Pengembangan Politik dan Fasilitasi Ormas/Orpol pada Bakesbangpoldagri Kab. Lombok Timur	Anggota
8.	Made Candra Ariasa, S.E	Kasubag KUL	Anggota
9.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
10.	Islahun Naili, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Anggota
11.	Musifudin	Pelaksana pada Sub Bag KUL	Anggota
12.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Pelaksana pada Sub Bag Program dan Data	Anggota
13.	Zakaria Yasin, SH	Pelaksana pada Sub Bag KUL	Anggota
14.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Pelaksana pada Sub Bag KUL	Anggota
15.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Jafung pada Sub Bag KUL	Anggota
16.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Pelaksana pada Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
17.	Maswan	Pelaksana pada Sub Bag Hukum	Anggota

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,



HOLIS ISKANDAR, S.H

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR
NOMOR : 15/HK.03.1/5203/2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

1. Uraian Tugas Pengarah :
 - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - g. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - h. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

i. Memantau dan mengevaluasi kinerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

2. Uraian Tugas Penanggung Jawab

a. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan Keputusan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

3. Uraian Tugas Ketua :

a. Membantu penanggung jawab dalam mengoordinasikan teknis pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

b. Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya ;

c. Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

d. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;

e. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

f. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

g. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

4. Uraian Tugas Wakil Ketua :

a. Membantu tugas Ketua dalam rangka peningkatan pencapaian sasaran dan tujuan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur secara efektif;

- b. Melaporkan hasil pencapaian sasaran dan tujuan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
5. Uraian Tugas Sekretaris :
- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - c. Membantu mengoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Menghimpun laporan pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur; dan
 - f. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
6. Uraian Tugas Anggota :
- a. Memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, dan memelihara kerjasama;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum,


HOLIS ISKANDAR, S.H